



SURAT KEPUTUSAN
KETUA FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI (FORPAK) PROVINSI BANTEN
NOMOR 600/01/FORPAK.BANTEN/2025

TENTANG
STRUKTUR KEPENGURUSAN
FORUM PENYULUH ANTIKORUPSI (FORPAK) PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa demi menjaga kesinambungan dan kelancaran roda organisasi serta Forum Penyuluh Antikorupsi (FORPAK) Provinsi Banten. Perlu dilakukan penunjukkan/pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Umum Forum Penyuluh Antikorupsi (FORPAK) Provinsi Banten;
- b. bahwa untuk rangka menciptakan kelancaran pelaksanaan tugas, pelayanan dan penertiban administrasi Forum Penyuluh Antikorupsi (FORPAK) Provinsi Banten. Perlu diangkat kelengkapan pengurus organisasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Forum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi;
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 41);
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 700.05/Kep.295-Huk/2022 tentang Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Mengangkat **Master Neneng Fathiah** (sebelumnya Wakil Sekteratis) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Umum Forum Penyuluh Antikorupsi FORPAK) Provinsi Banten;
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Umum Forum Penyuluh Antikorupsi FORPAK) Provinsi Banten dengan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku:
- KETIGA : Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Umum Forum Penyuluh Antikorupsi FORPAK) Provinsi Banten mulai melaksanakan sejak tanggal ditetapkan dan bersifat sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan/atau akan ditentukan dikemudian hari.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 20 Januari 2025

KETUA FORUM PAK
PROVINSI BANTEN



RATU SYAFITRI MUHAYATI

PAK. 915.2.00015 2023

TEMBUSAN:

1. PJ GUBERNUR BANTEN
2. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN
3. INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
4. KEPALA DAERAH KAB/KOTA SE-PROVINSI BANTEN